



1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang memeras atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang tertera dalam paspor ini.
3. Harap mempertahankan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
  - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat atau
  - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

Figure 1 shows a 3x3 grid of 8x8 dot patterns. Each pattern represents a digit from 1 to 9. The digits are arranged as follows:
 

- Row 1: 1, 2, 3
- Row 2: 4, 5, 6
- Row 3: 7, 8, 9

 Each digit is represented by a specific set of dots on the 8x8 grid. For example, the digit '1' is represented by a single vertical column of dots in the center. The digit '9' is represented by a pattern that forms a '9' shape.

IDN



JENIS / TYPE

KODE NEGARA / COUNTRY CODE

NO. PASPOR / PASSPORT NO.

P

IDN

E3593485

**NAMA LENGKAP / FULL NAME**

EKO TAKARYANTO

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

INDONESIA

TOLLAMIR / DATE OF BIRTH

KELAMIN / SEX

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

24 SEP 1965

L/M

BLITAR

TGL. PENGELUARAN / DATE OF ISSUE

TGL HABIS BERLAKU DATE OF EXPIRY

14 JUN 2023

14 JUN 2033

NO. REG

KANTOR YANG MENGELUARKAN /  
ISSUING OFFICE

1A12JF7627BXST

JAKARTA UTARA

[illegible]

E3593485<9IDN6509240M33061493603172409000412